



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA CURUP

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, lahir di Malang, pada tanggal 23 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik ptrkece1234@gmail.com;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Malang, pada tanggal 10 November 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 7 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup secara elektronik melalui aplikasi e-court pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Crp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Selasa di Kecamatan Sindang Dataran, pada tanggal 18 Desember 2012, sebagaimana dicatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 126/03/XII/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong, Provinsi Bengkulu, tertanggal 19 Desember 2012, dengan status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Janda dan Duda;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik sendiri di Desa Talang Blitar, selama 12 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (Satu) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

a. ANAK

- Anak ke : Satu
- Tempat Lahir : Rejang Lebong
- Tanggal Lahir : 09 April 2015
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Pendidikan : SD (Belum Tamat)
- Diasuh oleh : Penggugat

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Februari 2022 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga);
 - b. Tergugat tidak terbuka soal keuangan;
 - c. Tergugat sering banting-bating barang yang ada dirumah ketika marah;
 - d. Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat dan anak-anak;
 - e. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin sampai saat ini;
5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2022, Penggugat keluar meninggalkan rumah atas kemauan sendiri, dikarenakan Tergugat tidak memiliki hubungan baik dengan anak Penggugat yang bernama **ANAK**, dan sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya perdamaian, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah pula berupaya semaksimal mungkin memberi masukan, nasehat, arahan dan penjelasan agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan mediator (Wina Purnama Sari, S.H., M.H., CPM.) sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Maret 2024, dengan menghasilkan kesepakatan di luar pokok perkara akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidak berhasil yaitu Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan di luar pokok perkara maka Penggugat berkeinginan mengubah gugatannya dengan menambah posita secara lisan tanggal 14 Maret 2024 yakni sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terjadi perceraian antara Para Pihak, maka hak asuh atas (*hadhanah*) satu anak Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Penggugat/para pihak sepakat hak asuh anak pada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memenuhi nafkah untuk seluruh kebutuhan anak tersebut sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa/usia 21 (dua puluh satu) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Penggugat secara keseluruhan baik sebelum dilakukan perubahan hingga adanya tambahan posita sebagaimana di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Rejang Lebong, tanggal lahir 9 April 2015, pendidikan SD berada di bawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat, dengan memperbolehkan Tergugat mengunjungi/ membawa anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat membayar nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun atau mandiri yang diserahkan setiap bulannya kepada anak tersebut dan atau melalui Penggugat, dengan kenaikan 10 % per tahun;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis melalui e-court yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa terhadap posita nomor 1, 2 dan 3 benar;
2. Bahwa terhadap posita nomor 4 tentang mulai tidak rukun dan tidak harmonis adalah benar, sejak Februari 2022, akan tetapi tentang penyebab tidak rukun dan tidak harmonis:
 - a. Tergugat memang benar melakukan KDRT yaitu memukul Penggugat, karena Penggugat tidak taat terhadap Tergugat;
 - b. Tidak benar Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, yang benar memang uang Tergugat tinggal sedikit karena sudah habis di perjalanan, karena Tergugat sopir, uang habis beli bensin, akan tetapi Tergugat juga seorang petani, juga ada hasil tani yang diberikan kepada Penggugat selain dari nyopir;
 - c. Tidak benar, Tergugat suka banting-banting barang jika marah, yang benar Penggugat lah yang suka banting-banting barang jika bertengkar;
 - d. Benar, Tergugat pernah mengancam Penggugat dan anak-anak, akan tetapi itu hanya gertakan Tergugat supaya Penggugat berubah;
 - e. Benar, akan tetapi bukan Tergugat yang tidak memberikan nafkah batin, akan tetapi Penggugat yang selalu menolak jika diajak berhubungan;
3. Bahwa posita nomor 5 benar, karena Tergugat diusir oleh Penggugat pada Desember 2022;
4. Bahwa posita nomor 6 benar, belum ada perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, baik dari keluarga maupun perangkat desa;
5. Bahwa pada pokoknya, Tergugat keberatan dengan gugatan cerai dari Penggugat dan masih mau mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis melalui e-court yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis melalui e-court yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/03/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI KE-1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat sekaligus kades Desa IV Suku Menanti;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Talang Blitar, selama 12 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (satu) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun hanya berlangsung selama 6 tahun, setelah itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI KE-2**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, Provinsi Bengkulu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Talang Blitar, selama 12 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (satu) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tinggal di Desa IV Suku Menanti, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak senang dengan anak binaan Penggugat, Tergugat sering marah dengan anak binaan Penggugat bahkan sampai dipukul oleh Tergugat, Tergugat sering marah kepada Penggugat, dan sampai memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang, Tergugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu, sejak berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan juga tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa ada upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan kesimpulan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat memberikan kesimpulan bahwa ia tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara hukum Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Curup, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Curup berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, maka Penggugat dan Tergugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 145 dan 146 R.Bg juncto pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir di depan persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg. dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap pemeriksaan agar kembali rukun membina rumah tangga akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Hakim telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu, Hakim menunjuk mediator non hakim Wina Purnama Sari, S.H., M.H., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 5 Maret 2024, dengan menghasilkan kesepakatan di luar pokok perkara akan tetapi terhadap pokok perkaranya tidak berhasil yaitu Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2022 yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT, Tergugat tidak terbuka masalah keuangan, Tergugat suka banting-banting barang, yang puncaknya pada bulan Desember 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan sudah tidak saling mengunjungi lagi, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa telah terjadi kesepakatan sebagian di luar pokok perkara dalam proses mediasi berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Maret 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terjadi perceraian antara Para

Halaman 10 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



Pihak, maka hak asuh atas (*hadhanah*) satu anak Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Penggugat/para pihak sepakat hak asuh anak pada Penggugat;

2. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memenuhi nafkah untuk seluruh kebutuhan anak tersebut sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa/usia 21 (dua puluh satu) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban, yang pada pokoknya Tergugat mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, mengakui secara berkualifikasi dan membantah sebagian dalil-dalil lainnya gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dengan pengakuan murni dalil gugatan Penggugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah menikah, anak yang lahir dari hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat, mulai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2022 dan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui dengan berkualifikasi dan membantah tentang penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Penggugat tetap dengan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya, Tergugat tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat, tempat tinggal setelah menikah, anak yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat, mulai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Februari 2022 dan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2022, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal tersebut;

Analisis Pembuktian

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa disatukan lagi (*broken marriage*), maka berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 huruf a angka 1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara cukup dan seksama, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat. Oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, sehingga Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg juncto Pasal 1865 KUHPer kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil dan bantahannya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah), dan bukti tersebut menurut ketentuan pasal 285 RB.g juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai Akta otentik yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan terbukti Penggugat dengan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah sesuai ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

309 R.Bg *juncto* ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang *mutatis mutandis* memberikan keterangan tentang suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan yang dilihat dan dialami sendiri secara langsung serta saling bersesuaian dan dan cocok antara satu dengan yang lain, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana Pasal 308 ayat (2) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg telah memenuhi syarat materil sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apa pun, sehingga Majelis Hakim menilai, Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan, telah diperoleh fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2012 di Kecamatan Sindang Dataran, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri di Desa Talang Blitar, selama 12 tahun, kemudian pindah ke

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di , Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, selama 1 (satu) tahun, dan sampai akhirnya berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun dan harmonis sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa IV Suku Menanti, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri hingga sekarang;

- Bahwa tidak ada upaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah (*broken home*);
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 meminta agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada **cukup alasan** dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha serta **tidak berhasil mendamaikan** kedua belah pihak;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian sesuai dengan ketentuan **pasal 19 huruf (f)** Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan SEMA Nomor 1 Tahun 2022, sebagaimana disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, yaitu:

1. Adanya fakta hukum bahwa antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Adanya fakta hukum suami istri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali yang diikuti telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan atau adanya fakta hukum suami istri melakukan KDRT;
3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak awal tahun 2022, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi secara terus menerus mengakibatkan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, yang puncaknya antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat di setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “*apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan*

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f)”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka bahkan akan mendatangkan kemudaratn bagi Penggugat, sementara sebuah kaidah fiqih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim menceraikan Penggugat untuk menolak kerusakan lebih baik dari pada mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menunjukkan keinginannya yang sedemikian kuat untuk bercerai dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, maka dalam keadaan yang demikian ajaran Islam membenarkan Hakim untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu, sesuai dengan dalil dalam Kitab *Ghoyat al-Muram Li al-Syarhil Majdi* sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

“Apabila sudah sangat kuat ketidaksukaan (kebencian) istri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat, yang dalam hal ini sekaligus sebagai saksi, sehingga ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f)

Halaman 17 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 sebagaimana disempurnaan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak ke satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain sughra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Petitum Berupa Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam mediasi mengenai akibat perceraian, yaitu:

1. Bahwa apabila berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), terjadi perceraian antara Para Pihak, maka hak asuh atas (*hadhanah*) satu anak Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Penggugat/para pihak sepakat hak asuh anak pada Penggugat;
2. Bahwa Tergugat menyanggupi untuk memenuhi nafkah untuk seluruh kebutuhan anak tersebut sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya hingga kedua anak tersebut dewasa/usia 21 (dua puluh satu) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Halaman 18 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengabulkan gugatan Penggugat tentang perceraian, maka kesepakatan mediasi berupa akibat perceraian tersebut dapat dipertimbangkan dan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan terhadap kesepakatan mediasi, sebagai berikut:

Tentang Pemeliharaan Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mediasi mengenai masalah pemeliharaan anak dimana satu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK** di bawah asuhan Penggugat, dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat tentang perceraian telah dikabulkan Majelis Hakim, maka sesuai dengan pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim berpendapat kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, merugikan pihak lain, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap kesepakatan mengenai hak asuh anak (*hadhanah*) dalam asuhan Penggugat, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017, ketentuan tersebut tidak membatasi pihak Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu atau ingin bersama dengan anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa mengenai kesepakatan hak asuh anak ini tidaklah semata-mata untuk kepentingan pemegang hak asuh tapi yang lebih diperhatikan adalah untuk kepentingan anak tersebut, terutama mengenai nafkah anak untuk masa yang akan datang. Sehubungan dengan ini sebagai akibat hukum atas putusannya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat menurut pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menentukan :”semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri”;

Menimbang, bahwa satu anak Penggugat dan Tergugat di bawah asuhan Penggugat, anak tersebut belum dewasa atau belum berusia 21 tahun/mandiri, maka berdasarkan pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 3 Tahun 2018, maka Tergugat selaku ayah kandung wajib memberikan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa/ mandiri;

Menimbang, bahwa hakim dalam menetapkan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup anak, sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat bersedia dan sanggup membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/umur 21 tahun atau mandiri yang diserahkan setiap bulannya kepada anak tersebut dan atau melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015, amar mengenai nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim menghukum Tergugat sesuai hasil kesepakatan mediasi untuk membayar nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan yang diberikan kepada anak tersebut dan atau melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama **ANAK**, laki-laki, lahir di Rejang Lebong, tanggal lahir 9 April 2015, pendidikan SD, berada di bawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat selaku ibu kandung dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah pemeliharaan untuk 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan kepada anak tersebut dan atau melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa/ mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.500,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh **Amri Yantoni, S.H.I., M.A.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.** dan **Ayu Mulya, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut **Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Amri Yantoni, S.H.I., M.A.

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan No.80/Pdt.G/2024/PA.Crp



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Ayu Mulya, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp 20.000,00
c. Redaksi	: Rp 10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp -
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 52.500,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp -
6. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp197.500,00

(seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)